

## SIAP SIAP! PEMERINTAH KOTA TEGAL TELAH SEDIAKAN PROGRAM MUDIK GRATIS LEBARAN 2025



**Sumber Gambar:**

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/156/2025/02/25/IMG\\_20250225\\_213556-1183658544.jpg](https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/156/2025/02/25/IMG_20250225_213556-1183658544.jpg)

### **Isi Berita:**

Vimanews.id-Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Perhubungan kembali menggelar program mudik gratis pada Lebaran 2025.

Dalam program mudik gratis tersebut Pemerintah Kota Tegal telah menyediakan dua armada bus.

Armada bus untuk program mudik gratis tersebut disediakan khusus bagi warga Kota Tegal yang merantau di Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Dishub Kota Tegal, Abdul Kadir mengatakan, Pemkot Tegal akan menyediakan dua armada bus pariwisata dengan tempat duduk 2-2 untuk program Mudik Lebaran Gratis.

Total kuota peserta tahun ini sebanyak 96 kursi.

"Program mudik lebaran gratis ini sudah berjalan setiap tahun. Tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita, warga Kota Tegal yang tidak mampu untuk pulang kampung," kata Ading, Selasa (25/2/2025).

Syarat utama program ini adalah warga ber-KTP Kota Tegal.

Kriteria lainnya, kata Ading sapaan akrab Abdul Kadir mereka yang bekerja sebagai

Asisten Rumah Tangga (ART), Pedagang Kaki Lima (PKL), buruh pabrik, buruh bangunan, ojek online, sopir angkutan, sopir bajaj, penyandang disabilitas, dan warga kurang mampu.

"Pelaksanaan mudik lebaran gratis ini rencananya berlangsung, pada Rabu 26 Maret 2025," jelasnya.

Untuk titik kumpul keberangkatan berlokasi di halaman parkir Museum Purna Bhakti Pertiwi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

"Harapan kami, program ini bisa membuat warga Kota Tegal yang diperantauan berlebaran dan berkumpul dengan keluarga di kampung halaman dengan cepat dan selamat sampai tujuan," ungkapnya.

Untuk informasi terkait program Mudik Lebaran Gratis dari Pemerintah Kota Tegal bisa diakses melalui nomor handphone 089652493522 (Sucipto) dan 087775783355 (Nasikin).\*\*\* (Rosvitarini)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.vimanews.id/kota-tegal/1565691174/siap-siap-pemerintah-kota-tegal-telah-sediakan-program-mudik-gratis-lebaran-2025>, "Siap Siap! Pemerintah Kota Tegal Telah Sediakan Program Mudik Gratis Lebaran 2025", tanggal 25 Februari 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/02/25/buruan-pemkot-tegal-sediakan-2-bus-program-mudik-lebaran-gratis-ini-syarat-dan-cara-daftarnya>, "BURUAN! Pemkot Tegal Sediakan 2 Bus Program Mudik Lebaran Gratis, Ini Syarat dan Cara Daftarnya", tanggal 25 Februari 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Perhubungan kembali menggelar program mudik gratis pada Lebaran 2025. Dalam program mudik gratis tersebut Pemerintah Kota Tegal telah menyediakan dua armada bus.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*